

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR : 129/PM.03.02/NT.20/08/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA**  
**RAPAT KOORDINASI LAUNCHING PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN**  
**SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi *Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi *Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tim kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Plh. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi *Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi *Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana Rapat Koordinasi *Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mulai sejak persiapan awal kegiatan sampai dengan selesai pada tanggal 27 Agustus 2024.

**KETIGA**

- : Tim Pelaksana Rapat Koordinasi *Launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tugas sesuai penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,  
pada tanggal 23 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
Pih. KEPALA SEKRETARIAT,



HERBERTUS BANI, S.Hut  
NIP. 19740316 200012 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 129/PM.03.02/NT.20/08/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI *LAUNCHING*  
PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA

TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI *LAUNCHING* PEMETAAN KERAWANAN  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

| NO. | NAMA LENGKAP               | JABATAN     | KETERANGAN  |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|
| 1   | 2                          | 3           | 4           |
| 1   | Margaretha F. Javet, S.Sos | Kasubag PHL | Ketua Tim   |
| 2   | Devryanus E. Tussi, SH     | Staf        | Anggota Tim |
| 3   | Heranda B. Agustha, S.IP   | Staf        | Anggota Tim |
| 4   | Kristoforus T. Kobesi, SH  | Staf        | Anggota Tim |
| 5   | Maria F. Amsikan           | Staf        | Anggota Tim |
| 6   | Orianus Tanik, S.Sos       | Staf        | Anggota Tim |
| 7   | Novriana Banase, SE        | Staf        | Anggota Tim |
| 8   | Mariana S. Sutam, S.Ak     | Staf        | Anggota Tim |
| 9   | Gorgonius Y. Bais, SKM     | Staf        | Anggota Tim |
| 10  | Maria L. Tonbesi, S.Pd     | Staf        | Anggota Tim |

Ditetapkan di Kefamenanu,  
pada tanggal 23 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
Pia. KEPALA SEKRETARIAT,

  
**HERIBERTUS BANI, S.Hut**  
NIP. 19740316 200012 1 003